



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 62 TAHUN 2014

TENTANG

HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar perencanaan kegiatan pembangunan fisik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan agar perencanaan tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950)
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Dalam Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 2

Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2015.

**BAB II
HARGA SATUAN TERTINGGI**

Pasal 3

Harga Satuan Tertinggi dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II (Daerah terpencil), merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bojonegoro ini.

Pasal 4

Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan terdiri dari :

- a. Harga satuan per meter persegi bangunan gedung bertingkat klasifikasi sederhana maupun tidak sederhana ;
- b. *Harga satuan per meter persegi bangunan gedung tidak bertingkat klasifikasi sederhana maupun tidak sederhana ;*
- c. Harga satuan per meter persegi Rumah Negara tipe A, tipe B dan tipe C ;
- d. Harga satuan per meter panjang pagar untuk bangunan gedung tidak bertingkat baik untuk klasifikasi sederhana maupun tidak sederhana ;
- e. Harga satuan per meter panjang pagar untuk rumah negara ;
- f. Harga satuan per meter persegi bangunan semi permanen dan bangunan darurat.

Pasal 5

Harga Satuan Tertinggi dalam Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman dalam tahap awal perencanaan, tahap pengendalian serta keperluan penaksiran ganti rugi.

Pasal 6

- (1) Harga Satuan Tertinggi yang diklasifikasikan dalam Wilayah I sampai dengan Wilayah VI, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :
 - a. Wilayah I, meliputi : Kecamatan Bojonegoro ;
 - b. Wilayah II, meliputi :
 1. Kecamatan Balen ;
 2. Kecamatan Kapas ;
 3. Kecamatan Dander ;
 4. Kecamatan Sukosewu ; dan
 5. Kecamatan Temayang.
 - c. Wilayah III, meliputi :
 1. Kecamatan Kanor ;
 2. Kecamatan Sumberrejo ;
 3. Kecamatan Kepohbaru ; dan
 4. Kecamatan Sugihwaras.
 - d. Wilayah IV, meliputi :
 1. Kecamatan Kalitidu ;
 2. Kecamatan Trucuk ;
 3. Kecamatan Ngasem ;
 4. Kecamatan Malo ;
 5. Kecamatan Kedewan ;
 6. Kecamatan Bubulan ; dan
 7. Kecamatan Gondang.
 - e. Wilayah V, meliputi :
 1. Kecamatan Padangan ;
 2. Kecamatan Purwosari ;
 3. Kecamatan Ngambon ;

4. Kecamatan Ngraho ;
 5. Kecamatan Kasiman ;
 6. Kecamatan Baureno ;
 7. Kecamatan Margomulyo ;
 8. Kecamatan Kedungadem ;
 9. Kecamatan Gayam ; dan
 10. Kecamatan Tambakrejo.
- f. Wilayah VI, meliputi : Kecamatan Sekar.
- (2) Harga Satuan Tertinggi untuk Daerah terpencil yang diklasifikasikan dalam Daerah Terpencil Wilayah 1 (TI) sampai dengan Daerah Terpencil Wilayah 2 (TII), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :
- a. Daerah Terpencil Wilayah 1 (TI), meliputi :
1. Kecamatan Bubulan : a) Desa Clebung (Dusun Maor dan Dusun Brangkal); dan
b) Desa Sumberbendo (Dusun Sumurlo).
 2. Kecamatan Gondang : a) Desa Pajeng (Dusun Bulujiwo dan Dusun Jiwopajeng);
b) Desa Pragelan (Dusun Tretes, Dusun Randupitu dan Dusun Bladokan); dan
c) Desa Sambongrejo (Dusun Kenongorejo dan Dusun Sukun).
 3. Kecamatan Temayang : a) Desa Kedungsari (Dusun Tempuran Dukuh Gangseng RT. 13 RW. 02);
b) Desa Papringan (Dusun Joho, dan Dusun Kalimati);
c) Desa Kedungsumber (Dusun Sugihan Dukuh Ngotok RT. 15 RW. 02 dan Dusun Ngotok) ; dan
d) Desa Bakulan (Dusun Kedungbeduk).
 4. Kecamatan Purwosari : a) Desa Kaliombo (Dusun Jambaran);
b) Desa Tlatah (Dusun Plukisan); dan
c) Desa Pelem (Dusun Plukisan).
 5. Kecamatan Margomulyo : a) Desa Margomulyo (Dusun Batang);
b) Desa Kalangan (Dusun Buren); dan
c) Desa Meduri (Dusun Besali, Dusun Meduri, Dusun Pucang Anom dan Dusun Kuniran).
 6. Kecamatan Tambakrejo : a) Desa Napis (Dusun Dopleng, Dusun Windu, Dusun Kalidandang, Dusun Jublek, Dusun Daplangu Dusun Bagi, Dusun Koripan dan Dusun Tawaran);
b) Desa Jatimulyo (Dusun Nglambangan);
c) Desa Mulyorejo (Dusun Nglorok); dan

- d) *Desa Malingmati (Dusun Banyuasin dan Dusun Kedungadem).*
- 7. Kecamatan Kasiman : a) *Desa Sekaran (Dusun Ngantru);*
b) *Desa Tembeling (Dusun Ngemplak);*
c) *Desa Sidomukti (Dusun Pager);*
d) *Desa Ngaglik (Dusun Pencar Karang); dan*
e) *Desa Tambak Merak (Dusun Klepo).*
- 8. Kecamatan Sugihwaras : a) *Desa Drenges (semua Dusun); dan*
b) *Desa Bareng (Dusun Pencol).*
- 9. Kecamatan Kedewan : a) *Desa Beji (Dusun Singget dan Dusun Dilem);*
b) *Desa Hargomulyo (Dusun Kalikepik dan Dusun Mayang); dan*
c) *Desa Wonocolo (Dusun Kaliombo).*
- b. Daerah terpencil Wilayah 2 (TII), meliputi :
 - 1. Kecamatan Sekar : a) *Desa Bobol (semua dusun);*
b) *Desa Bareng (Dusun Kalikas dan Dusun Tengareng);*
c) *Desa Miyono (Dusun Ngronan dan Butak Katok);*
d) *Desa Sekar (Dusun Post Cantel);*
e) *Desa Klino (Dusun Gedung Gayam); dan*
f) *Desa Deling (Dusun Janoporo, Dusun Ngubalan, Dusun Dibal, Dusun Ngampal, Dusun Tengaring dan Dusun Bajulan).*
 - 2. Kecamatan Ngambon : a) *Desa Nglampin (Dusun Mundu, Dusun Gondang dan Dusun Tambaran); dan*
b) *Desa Karang Mangu (Dusun Kalongan).*
 - 3. Kecamatan Temayang : *Desa Soko semua dusun (Dusun Soko, Dusun Sekonang, Dusun sekidang, Dusun Glingsem, Dusun Sumberpoh dan Dusun Guyangan).*
 - 4. Kecamatan Gondang : a) *Desa Jari (semua dusun); dan*
b) *Desa Krondonan (Dusun Jomblangjati, Dusun Tadahan, Dusun Krondonan, Dusun Tengaring dan Dusun Bandotan).*
 - 5. Kecamatan Kedewan : *Desa Wonocolo (Dusun Kaliombo).*
 - 6. Kecamatan Purwosari : *Desa Donan (Dusun Kalitengah).*
 - 7. Kecamatan Margomulyo : *Desa Ngelo (semua dusun).*
 - 8. Kecamatan Tambakrejo : a) *Desa Ngrancang (Dusun Ngengo, Dusun Nglombo dan Dusun Ngrambah); dan*

- b) Desa Turi (Dusun Sukosewu, Dusun Bacem, Dusun Boti dan Dusun Belah).
9. Kecamatan Kedungadem : a) Desa Pejok (Dusun Cerme dan Dusun Kalikunci);
- b) Desa Pajang (Dusun Malangmbong);
- c) Desa Tondomulo (Dusun Buntan dan Dusun Sumengko); dan
- d) Desa Babad (Dusun Boro).

Pasal 7

Harga Satuan Tertinggi dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan tertinggi sudah termasuk PPN dan dapat dinegosiasi kembali untuk memperoleh harga yang wajar dan lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 NOMOR 62.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008



**DAFTAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN
 TAHUN ANGGARAN 2015**

1. WILAYAH I

GEDUNG PER M2 (WILAYAH I)						
GEDUNG BERTINGKAT		GEDUNG TIDAK BERTINGKAT		RUMAH NEGARA		
KLAS SEDERHANA	KLAS TIDAK SEDERHANA	KLAS SEDERHANA	KLAS TIDAK SEDERHANA	TYPE C	TYPE B	TYPE A
5.642.000	7.899.000	4.218.000	5.905.000	3.870.000	4.644.000	4.644.000

PAGAR PER M1					
JENIS	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT		RUMAH NEGARA		
	KLAS SEDERHANA	KLAS TIDAK SEDERHANA	TYPE C	TYPE B	TYPE A
DEPAN	1.186.000	1.304.600	898.600	988.460	988.460
SAMPING	1.241.000	1.365.100	1.020.000	1.122.000	1.122.000

BANGUNAN SEMI PERMANEN DAN BANGUNAN DARURAT PER M2 (WILAYAH I)		
	SEMI PERMANEN	BANGUNAN DARURAT
	1.935.000	967.500

**DAFTAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

2. WILAYAH II

GEDUNG PER M2 (WILAYAH II)						
GEDUNG BERTINGKAT		GEDUNG TIDAK BERTINGKAT		RUMAH NEGARA		
KLAS Sederhana	KLAS Tidak Sederhana	KLAS Sederhana	KLAS Tidak Sederhana	TYPE C	TYPE B	TYPE A
5.805.000	8.127.000	4.332.000	6.065.000	3.968.000	4.762.000	4.762.000

PAGAR PER M1					
JENIS	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT		RUMAH NEGARA		
	KLAS Sederhana	KLAS Tidak Sederhana	TYPE C	TYPE B	TYPE A
DEPAN	1.235.000	1.358.500	931.600	1.024.760	1.024.760
SAMPING	1.290.000	1.419.000	1.061.000	1.167.100	1.167.100

BANGUNAN SEMI PERMANEN DAN BANGUNAN DARURAT PER M2 (WILAYAH II)		
	SEMI PERMANEN	BANGUNAN DARURAT
	1.984.000	992.000

**DAFTAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

3. WILAYAH III

GEDUNG PER M2 (WILAYAH III)						
GEDUNG BERTINGKAT		GEDUNG TIDAK BERTINGKAT		RUMAH NEGARA		
KLAS Sederhana	KLAS Tidak Sederhana	KLAS Sederhana	KLAS Tidak Sederhana	TYPE C	TYPE B	TYPE A
5.805.000	8.127.000	4.339.000	6.075.000	3.973.000	4.768.000	4.768.000

PAGAR PER M1					
JENIS	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT		RUMAH NEGARA		
	KLAS Sederhana	KLAS Tidak Sederhana	TYPE C	TYPE B	TYPE A
DEPAN	1.238.000	1.361.800	934.400	1.027.840	1.027.840
SAMPING	1.293.000	1.422.300	1.064.000	1.170.400	1.170.400

BANGUNAN SEMI PERMANEN DAN BANGUNAN DARURAT PER M2 (WILAYAH III)		
	SEMI PERMANEN	BANGUNAN DARURAT
	1.986.500	993.250

**DAFTAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

4. WILAYAH IV

GEDUNG PER M2 (WILAYAH IV)						
GEDUNG BERTINGKAT		GEDUNG TIDAK BERTINGKAT		RUMAH NEGARA		
KLAS Sederhana	KLAS Tidak Sederhana	KLAS Sederhana	KLAS Tidak Sederhana	TYPE C	TYPE B	TYPE A
5.796.000	8.114.000	4.326.000	6.056.000	3.955.000	4.746.000	4.746.000

PAGAR PER M1					
JENIS	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT		RUMAH NEGARA		
	KLAS Sederhana	KLAS Tidak Sederhana	TYPE C	TYPE B	TYPE A
DEPAN	1.231.000	1.354.100	932.800	1.026.080	1.026.080
SAMPING	1.276.000	1.403.600	1.048.000	1.152.800	1.152.800

BANGUNAN SEMI PERMANEN DAN BANGUNAN DARURAT PER M2 (WILAYAH IV)		
	SEMI PERMANEN	BANGUNAN DARURAT
	1.977.500	988.750

**DAFTAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

5. WILAYAH V

GEDUNG PER M2 (WILAYAH V)						
GEDUNG BERTINGKAT		GEDUNG TIDAK BERTINGKAT		RUMAH NEGARA		
KLAS SEDERHANA	KLAS TIDAK SEDERHANA	KLAS SEDERHANA	KLAS TIDAK SEDERHANA	TYPE C	TYPE B	TYPE A
5.875.000	8.225.000	4.393.000	6.150.000	4.020.000	4.824.000	4.824.000

PAGAR PER M1					
JENIS	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT		RUMAH NEGARA		
	KLAS SEDERHANA	KLAS TIDAK SEDERHANA	TYPE C	TYPE B	TYPE A
DEPAN	1.263.000	1.389.300	957.800	1.053.580	1.053.580
SAMPING	1.321.000	1.453.100	1.087.000	1.195.700	1.195.700

BANGUNAN SEMI PERMANEN DAN BANGUNAN DARURAT PER M2 (WILAYAH V)		
	SEMI PERMANEN	BANGUNAN DARURAT
	2.010.000	1.005.000

**DAFTAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

6. WILAYAH VI

GEDUNG PER M2 (WILAYAH VI)						
GEDUNG BERTINGKAT		GEDUNG TIDAK BERTINGKAT		RUMAH NEGARA		
KLAS SEDERHANA	KLAS TIDAK Sederhana	KLAS SEDERHANA	KLAS TIDAK Sederhana	TYPE C	TYPE B	TYPE A
6.205.000	8.687.000	4.588.000	6.423.000	4.284.000	5.141.000	5.141.000

PAGAR PER M1					
JENIS	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT		RUMAH NEGARA		
	KLAS SEDERHANA	KLAS TIDAK Sederhana	TYPE C	TYPE B	TYPE A
DEPAN	1.403.000	1.543.300	1.070.000	1.177.000	1.177.000
SAMPING	1.487.000	1.635.700	1.221.000	1.343.100	1.343.100

BANGUNAN SEMI PERMANEN DAN BANGUNAN DARURAT PER M2 (WILAYAH VI)		
	SEMI PERMANEN	BANGUNAN DARURAT
	2.142.000	1.071.000

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

**DAFTAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN DAERAH TERPENCIL
 TAHUN ANGGARAN 2015**

1. DAERAH TERPENCIL WILAYAH 1 (TI)

GEDUNG PER M2 (DAERAH TERPENCIL WILAYAH 1)						
GEDUNG BERTINGKAT		GEDUNG TIDAK BERTINGKAT		RUMAH NEGARA		
KLAS Sederhana	KLAS Tidak Sederhana	KLAS Sederhana	KLAS Tidak Sederhana	TYPE C	TYPE B	TYPE A
6.551.000	9.171.000	4.742.000	6.639.000	4.427.000	5.312.000	5.312.000
PAGAR PER M1						
JENIS	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT		RUMAH NEGARA			
	KLAS Sederhana	KLAS Tidak Sederhana	TYPE C	TYPE B	TYPE A	
DEPAN	1.469.000	1.615.900	1.111.000	1.222.100	1.222.100	
SAMPING	1.559.000	1.714.900	1.279.000	1.406.900	1.406.900	
BANGUNAN SEMI PERMANEN DAN BANGUNAN DARURAT PER M2 (DAERAH TERPENCIL WILAYAH 1)						
	SEMI PERMANEN		BANGUNAN DARURAT			
	2.213.500		1.106.750			

**DAFTAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN DAERAH TERPENCIL
TAHUN ANGGARAN 2015**

2. DAERAH TERPENCIL WILAYAH 2 (TII)

GEDUNG PER M2 (DAERAH TERPENCIL WILAYAH 2)						
GEDUNG BERTINGKAT		GEDUNG TIDAK BERTINGKAT		RUMAH NEGARA		
KLAS Sederhana	KLAS Tidak Sederhana	KLAS Sederhana	KLAS Tidak Sederhana	TYPE C	TYPE B	TYPE A
6.989.000	9.785.000	4.985.000	6.979.000	4.712.000	5.654.000	5.654.000
PAGAR PER M1						
JENIS	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT		RUMAH NEGARA			
	KLAS Sederhana	KLAS Tidak Sederhana	TYPE C	TYPE B	TYPE A	
DEPAN	1.600.000	1.760.000	1.200.000	1.320.000	1.320.000	
SAMPING	1.712.000	1.883.200	1.404.000	1.544.400	1.544.400	
BANGUNAN SEMI PERMANEN DAN BANGUNAN DARURAT PER M2 (DAERAH TERPENCIL WILAYAH 2)						
	SEMI PERMANEN		BANGUNAN DARURAT			
	2.356.000		1.178.000			

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

SEKRETARIAT
DAERAH

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O